



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 29 TAHUN 2019
T E N T A N G
KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. Bahwa Komposisi dan Personalia Komisi - Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5495, tanggal 14 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014-2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Personalia Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Paser ter tanggal 23 September 2019;
2. Hasil Rapat Internal Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pemilihan Pimpinan Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 23 September 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
- Pertama : Komposisi dan Personalia Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

KOMISI I MEMBIDANGI PEMERINTAHAN DAN HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI I
1.	Hendrawan Putra, S.T	Ketua
2.	dr. Fahmi Fadli	Wakil Ketua
3.	Abdul Azis, S.H	Sekretaris
4.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
5.	Hj. Noverie Amelia Parmiesca	Anggota
6.	Sutarno	Anggota
7.	Muhamad Saleh, S.T	Anggota
8.	Muhammad Jarnawi, S.H	Anggota
9.	Hamransyah, S.H	Anggota

KOMISI II MEMBIDANGI EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEHJATERAAN RAKYAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI II
1.	Ikhwan Antasari	Ketua
2.	Arlina, S.Hut	Wakil Ketua
3.	Elly Ermayanti, S.Pd	Sekretaris
4.	H. Lamaludin	Anggota
5.	Supian	Anggota
6.	Rahmadi, S.E	Anggota
7.	Yairus Pawe	Anggota
8.	Aspiana	Anggota
9.	Sri Nordianti	Anggota

KOMISI III MEMBIDANGI PEMBANGUNAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI III
1.	Edwin Santoso	Ketua
2.	Basri M.	Wakil Ketua
3.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Sekretaris
4.	Umar	Anggota
5.	Eva Sanjaya	Anggota
6.	Sabilar Rusdi	Anggota
7.	Budi Santoso, S.T, M.Si	Anggota
8.	Ahmad Rafi'i, S.T	Anggota
9.	H. Fathur Rahman, S.T	Anggota

- Kedua : Tugas dan Wewenang Komisi berpedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengenai komposisi dan personalia Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang ada sebelum keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 23 September 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001